



**STMIK
Amik Riau**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LPPM)**

Nomor POS	POS/STMIK Amik Riau/SPMI-04/02/A-02-15
Versi	01
Tanggal Pembuatan	12 Januari 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Perumus	LPPM
Reviewer	BPM
Disahkan Oleh	Ketua STMIK Amik Riau Johar Arief, S.Sos, M.M NIDN. 1023037505

POS : PENILAI PROPOSAL PENELITIAN

Tujuan	: Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penilaian proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos administrasi dan format sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian
Ruang Lingkup	: Ruang lingkup POS ini mengatur prosedur penilaian proposal oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian Internal STMIK Amik Riau
Penanggung Jawab	: Ka. LPPM
Definisi	: Penilaian Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi penelitian dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal dan peningkatan mutu penelitian.
Referensi/Dokumen Terkait	: 1. Standar Mutu Akademik STMIK Amik Riau Tahun 2015 2. Manual Prosedur Audit Mutu Internal STMIK Amik Riau 3. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Lppm STMIK Amik Riau tahun.

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen; 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STMIK Amik Riau tahun 2016	Reviewer/penilai yang telah ditunjuk
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SK. Reviewer Surat Penunjukan Proposal Penelitian	Komputer Printer Jaringan internet Kertas
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Penilaian dilakukan secara objektif dan profesional	1. Form Penilaian 2. Proposal penelitian

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		LPPM	Reviewer	Peneliti/dosen	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membuat surat Penunjukkan reviewer proposal penelitian	<pre> graph TD LPPM([LPPM]) --> Reviewer1[Reviewer] Reviewer1 --> Peneliti[Peneliti/dosen] Peneliti --> Reviewer2[Reviewer] Reviewer2 --> LPPM2([LPPM]) </pre>			Surat penunjukan	1 hari	Surat penunjukan
2	Melakukan proses Penilaian awal terhadap masing-masing proposal				Surat tugas dan proposal		
3	Mengikuti seminar pembahasan proposal yang diadakan oleh LPPM				Proposal dan persentase	2 hari	Proposal persentase
4	Melakukan proses penilaian akhir terhadap masing-masing proposal				Hasil penilaian	3 hari	Hasil penilaian
5	Menyerahkan hasil penilaian				Hasil penilaian		Hasil penilaian